

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kongres Ulama Perempuan Indonesia, atau yang biasa disingkat KUPI, ini sebenarnya adalah semacam gerakan dan rangkaian kegiatan dari kalangan ulama' yang peduli terhadap emansipasi perempuan di Indonesia. Tujuannya sederhana yakni untuk mewujudkan gagasan keadilan antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari sudut pandang ajaran Islam. Gerakan ini telah lama terbentuk, akarnya sudah menjalar jauh ke belakang dalam sejarah. Kongres ulama' Perempuan Indonesia terbentuk dipelopori oleh organisasi Muslimah raksasa yakni Fatayat dan Muslimat NU, plus Aisyiyah beserta Nasyiatul Aisyiyah dari Muhammadiyah.²

Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam fatwanya No. 07/MK-KUPI-2/XI/2022 berpendapat bahwa hukum melindungi jiwa Perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah wajib di usia berapapun kehamilannya, karena setiap kehamilan akibat perkosaan dapat menimbulkan darurat medis maupun psikiatris. Oleh karena itu seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk melindungi jiwa Perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan terutama diri sendiri, orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat, tenaga medis, tenaga psikiatri, serta negara. Pelaku wajib bertanggung jawab untuk melindungi

² Kupipedia, *ensiklopedi digital KUPI* https://kupipedia.id/index.php/Sejarah_Kupi di akses pada tanggal 5 oktober 2025.

jiwa korban dengan cara baik yang tidak semakin menambah dampak buruk (mafsadat) bagi korban, dan hukum bagi pihak yang tidak melindunginya adalah haram.

Perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma moral dan hukum yang berlaku saat ini dan juga dapat digambarkan sebagai tindakan seorang pria yang memaksa seorang perempuan untuk memuaskan hasrat seksualnya.³ Terlepas dari apakah pemerkosaan mengakibatkan kehamilan ataupun tidak pemerkosaan adalah kejahatan terhadap perempuan yang menyoroti kerapuhan mereka, terutama jika menyangkut nafsu seksual laki-laki. Perempuan yang digunakan sebagai objek seksual pria memiliki dampak yang mendalam terhadap kehidupan mereka, mereka menanggung pelecehan, pemaksaan, serta siksaan psikologis dan fisik yang berkelanjutan. Adanya reaksi umum yang berlebihan terhadap pemerkosaan membuat Masyarakat tertarik untuk menjadikan berita tersebut sebagai bahan cibiran karena kejadian pemerkosaan merupakan berita yang sangat menarik untuk dibahas.⁴

Kehamilan akibat pemerkosaan akan memperburuk kesehatan mental korban yang telah mengalami depresi berat akibat pemerkosaan. Pertumbuhan janin yang dikandung korban juga akan terpengaruh secara negatif oleh stres emosional. Janin yang dilahirkan oleh korban akan terkena

³ Wignjosoebroto, S. *Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial, in Perempuan Dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia 1997):4

⁴ Herman et al., "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi Legal Protection for Rape Victims who Undergo Abortion" *Halu Oleo Legal Research* 6, no 1 (April 01, 2024): 229-246 accessed Oktober 05, 2025, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>

dampak negatif akibat stres emosional yang berat. Akibatnya, mayoritas korban perkosaan bereaksi negatif terhadap kehamilannya dan menginginkan aborsi.⁵ Karena hal ini disebabkan tidak adanya dukungan dari pihak keluarga, Masyarakat, tokoh agama, pemerintah, maupun kalangan medis. Hal ini dapat memicu korban untuk melakukan aborsi ilegal yang dapat membahayakan nyawa korban, yakni dengan melalui cara diluar medis oleh tenaga maupun oknum yang tidak kompeten dan dilakukan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis.⁶

Sebenarnya dalam segi regulasi undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur kemungkinan perempuan korban perkosaan memperoleh layanan penghentian kehamilan secara aman. Namun hal ini berseberangan langsung dengan larangan dan ancaman hukuman pidana tindakan aborsi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) pasal 346, yang berbunyi: “Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”. Ketentuan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa melakukan aborsi atau penguguran kandungan dengan alasan apapun tidak dibenarkan, termasuk juga aborsi yang dilakukan dalam keadaan darurat seperti kehamilan akibat perkosaan, baik dilakukan oleh Perempuan itu sendiri

⁵ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (May 15, 2013): 361–86, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/662>.

⁶ Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi," *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (Pebruari 2013): 95.

maupun siapa saja yang turut membantu untuk melakukan aborsi.⁷ Hal ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap jiwa Perempuan akibat perkosaan sangatlah sulit dilakukan karena dari segi psikologis, sosial, ekonomi, agama, maupun regulasi pemerintahan sangatlah membuat jiwa korban tertekan.

Dalam agama islam hukum asal aborsi adalah haram, kecuali ada faktor darurat sehingga aborsi hukumnya diperbolehkan seperti alasan medis yang dapat membahayakan nyawa ibu, alasan sosial ekonomi yang berhubungan langsung dengan kehidupan, kemudian faktor psikologis yang menempatkan Perempuan terpaksa melakukan pengguguran. Namun diantara faktor tersebut faktor medis yang membahayakan nyawa ibu itulah yang dapat memperbolehkan melakukan aborsi di usia 120 hari, sedangkan faktor yang lain seperti psikologis dan sosial ekonomi boleh melakukan aborsi sebelum janin berusia 120 hari (usia sebelum ditiupkannya ruh).⁸

Mempertimbangkan dampak buruknya jiwa Perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan maka jika ada Perempuan yang mengalami keadaan-keadaan yang menempatkan dirinya pada posisi yang kurang baik (tidak sehat maupun sejahtera) maka Perempuan tersebut wajib diberikan layanan Kesehatan dan perlindungan hukum sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.⁹ Hal demikian sesuai dengan nash Al-Qur'an surat

⁷ Paulinus Soge, *Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Indonesia* (PS (Self-Published): Yogyakarta,2008), 148.

⁸ Maria Ulfah Anshor, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer* (Jakarta: fakultas kedokteran Indonesia,2001) 263-264.

⁹ Firda Yunita Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan*, *Jurnal Rechtens* 11, no 1 (Juni01,2022).83-94

Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa, serta melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.

Dari permasalahan tersebut, peneliti perlu melakukan penelitian mendalam mengenai fatwa KUPI terkait perlindungan jiwa Perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan. Maka dari itu penulis membuat skripsi dengan judul “Studi Analisis Fatwa KUPI No. 07/MK-KUPI-2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan Perspektif Maqashid Syariah”.

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian tersebut adalah mengeksplorasi bagaimana maqashid syariah dapat di aplikasikan pada fatwa Kongres ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tentang perlindungan Perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka terdapat pertanyaan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) No. 07/MK-KUPI-2/XI/2022 tentang perlindungan jiwa Perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan?
2. Bagaimana Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) No. 07/MK-KUPI-2/XI/2022 tentang perlindungan jiwa Perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan perspektif maqashid syariah Ibnu ‘Asyur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan focus dan pertanyaan penelitian diatas, maka untuk memaparkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) KE 2 tentang perlindungan jiwa Perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan.
2. Untuk menganalisis bagaimana Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) KE 2 tentang perlindungan jiwa Perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan perspektif maqashid syariah Ibnu ‘Asyur.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan diatas, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan dari segi teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya dalam memahami perlindungan jiwa Perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan perspektif maqashid syariah Ibnu ‘Asyur. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian maqashid syariah Ibnu ‘Asyur karena dapat memperkaya literatur yang ada dan membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini.

2. Kegunaan dari segi praktis

Secara praktis penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang upaya melindungi perempuan khususnya akibat perkosaan yang tentunya tanpa dengan mengabaikan nilai-nilai tujuan agama (maqashid syariah). Selain itu penelitian ini juga mampu menyediakan informasi dan data yang dapat digunakan oleh masyarakat maupun pelajar untuk memenuhi kebutuhan akademis maupun praktis. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maupun bagi peneliti sendiri.

a. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi dosen dan mahasiswa lain dalam mata kuliah terkait. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran.

b. Bagi Peneliti

Untuk menyediakan landasan yang kuat dan data yang relevan untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada topik yang sama, sehingga mereka dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut. Selain itu, metodologi dan temuan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam

merancang penelitian yang lebih baik dan lebih komprehensif di masa depan.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

Fatwa kongres ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yakni fatwa yang lahir dari kajian mendalam yang dipadukan dengan realitas pengalaman perempuan. Fatwa KUPI menggunakan konsep makruf, mubadalah, dan keadilan hakiki. Maknanya mengakui hubungan yang setara antara laki-laki dan Perempuan dan menempatkan keduanya sebagai subjek utama dalam syariat Islam.¹⁰

b. Perlindungan Perempuan

Perlindungan terhadap kehidupan perempuan merujuk pada upaya atau tindakan yang diambil untuk melindungi, menjaga, dan memastikan keselamatan fisik, mental, dan emosional perempuan dari berbagai ancaman, bahaya, atau kekerasan yang dapat membahayakan kehidupan atau kesehatan mereka. Sebagaimana anak-anak perlindungan terhadap Perempuan harus didapatkan sebagaimana hak tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

¹⁰ Zahra Amin, KUPI: Jalan Panjang Ulama Perempuan Menuju Pengakuan Global <https://kupi.or.id/artikel/opini/kupi-jalan-panjang-ulama-perempuan-menuju-pengakuan-global> di akses pada tanggal 5 oktober 2025.

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”¹¹.

c. Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan

Bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah berbagai risiko dan dampak negatif yang dapat dialami oleh perempuan yang hamil sebagai akibat dari tindakan perkosaan. Bahaya ini meliputi aspek fisik, psikologis (mental), dan sosial.¹²

d. Maqashid Syariah

Maqashid syariah Adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum islam untuk memastikan kesejahteraan umat manusia menurut Ibnu ‘Asyur Secara umum maqashid syariah adalah beberapa makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah (syari’) pada semua syariah atau sebagian besarnya, dan secara khusus maqashid syariah adalah suatu hal yang dikehendaki syari’ (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan tindakan mereka secara khusus.¹³

2. Penegasan Operasional

¹¹ Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)* (Gowa: Alauddin University Press, 2020),84.

¹² Herman et al., “Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi Legal Protection for Rape Victims who Undergo Abortion” *Halu Oleo Legal Research* 6, no 1 (April 01, 2024): 229-246 accessed Oktober 05, 2025, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>

¹³ Ahmad Sarwat, *Maqashid syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah fiqih publishing,2019) cet 1. 19

Supaya tidak terjadinya suatu kesalahpahaman dalam menafsirkan penelitian ini, penegasan operasional dari judul “STUDI ANALISIS FATWA KUPI No. 07/MK-KUPI-2/XI/2022 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BAHAYA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”. Penelitian ini akan membahas perlindungan jiwa Perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan perspektif maqashid syariah dengan metode analisis deskriptif.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yakni penelitian yang telah diselesaikan orang lain dan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh peneliti kesamaan ini menyangkut judul penelitian, focus penelitian, atau kesamaan pertanyaan penelitian. Kesamaan ini memberikan kemungkinan dalam memberikan gambaran hasil penelitian yang relatif tepat terkait penelitian yang sedang dikerjakan oleh peneliti.¹⁴ Adapun beberapa penelitian dahulu dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Tesis dengan judul “Legalisasi Aborsi Aman Untuk Korban Perkosaan (Analisis Metodologis Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) NO. 07/MK-KUPI-2/XI/2022)”.

¹⁴ Mujamil Qomar, *Metode Penelitian Literatur*, (Malang: PT Citra Intrans Selaras (Citilia),2024),49-50.

Tesis ini ditulis oleh Lufi Rahmawati dari pasca sarjana Universitas Islam Negri (UIN) Salatiga pada tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni menggunakan metode library research (kepustakaan), dengan menggunakan analisis deskriptif yang mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan focus yang dikaji.¹⁵ Persamaan dengan penelitian yang diteliti penulis yakni penelitian tersebut yakni sama-sama menganalisis fatwa KUPI, metode penelitian yang digunakan yakni sama-sama menggunakan metode kepustakaan atau literatur research. Sementara perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni penelitian tersebut menganalisis secara metodologis fatwa KUPI tentang Legalisasi Aborsi Aman Untuk Korban Perkosaan, sementara penulis menganalisis fatwa KUPI tentang perlindungan jiwa Perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan menggunakan perspektif maqashid syariah.

2. Tesis dengan judul “Analisis Fatwa KUPI No. 07/MK-KUPI-2/XI/2022 Mengenai Aborsi Akibat Perkosaan di Segala Usia Kehamilan”.

Tesis ini ditulis oleh Ilma Mufidatul Khusna dari Universitas Islam Negri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada tahun 2025. Tujuan penelitian dalam tesis tersebut yakni untuk menganalisis Fatwa KUPI No. 07/MK-KUPI-2/XI/2022 terkait aborsi akibat perkosaan di segala usia kehamilan sebagai perlindungan perempuan perspektif Hak

¹⁵ Lufi Rahmawati, “Legalisasi Aborsi Aman Untuk Korban Perkosaan (Analisis Metodologis Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) NO. 07/MK-KUPI-2/XI/2022)”. Tesis Universitas Islam Negri (UIN) Salatiga, 17.

Reproduksi Masdar Farid Mas'udi dan perspektif feminist legal theory. Jenis penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode kepustakaan.¹⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama menganalisis fatwa KUPI dan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni penelitian tersebut menganalisis fatwa KUPI tentang Aborsi Akibat Perkosaan di Segala Usia Kehamilan dengan menggunakan dua perspektif yakni perspektif Masdar Farid Mas'udi mengenai hak reproduksi dan perspektif feminist legal theory, sementara penulis menganalisis Fatwa KUPI tentang perlindungan jiwa Perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan menggunakan perspektif maqashid syariah.

3. Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Tentang Khitan Perempuan”.

Skripsi ini ditulis oleh Elvanna Putri Cahyani pada tahun 2025 dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, tujuan penelitian dalam skripsi tersebut yakni Untuk Membandingkan Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang khitan perempuan dan Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Tentang Khitan Perempuan. Adapun metode penelitian yang digunakan

¹⁶ Ilma Mufidatul Khusna, “Analisis Fatwa KUPI No. 07/MK-KUPI-2/XI/2022 Mengenai Aborsi Akibat Perkosaan di Segala Usia Kehamilan”. Tesis Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 1.

Adalah menggunakan metode kualitatif kepustakaan atau library research. Metode pengumpulan data yakni menggunakan studi komparatif atau perbandingan.¹⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama menganalisis fatwa KUPI dan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni penelitian tersebut menggunakan Teknik pengumpulan data dengan komparasi sementara penulis menggunakan analisis deskriptif, dan penelitian tersebut menganalisis metode fatwa KUPI dan MUI sementara penulis menganalisis hasil fatwa KUPI.

4. Skripsi dengan judul “Analisis Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan (Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia)”.

Skripsi ini ditulis oleh Diana Mardiyah pada tahun 2024 dari Universitas Islam Negeri (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dokumentasi data dianalisis menggunakan Teknik analisis

¹⁷ Elvanna Putri Cahyani, “Studi Komparasi Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Tentang Khitan Perempuan”, skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 1.

perspektif.¹⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama menganalisis fatwa KUPI dengan menggunakan penelitian deskriptif. Sementara perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni penelitian tersebut menganalisis tentang fatwa KUPI tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan perspektif HAM sementara penulis menganalisis fatwa KUPI tentang perlindungan jiwa Perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan menggunakan perspektif maqashid syariah.

5. Skripsi dengan judul “Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2 Tentang Hukum Pemoangan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) Tanpa Alasan Medis Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah Jasser Auda”.

Skripsi ini ditulis oleh Mila Dya Zulva Nurul Badriyah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada tahun 2024. Penelitian tersebut menggunakan metode kepustakaan atau library research dengan menggunakan deskriptif normative.¹⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti fatwa KUPI dengan metode kepustakaan dengan perspektif maqashid syariah. Perbedaan penelitian tersebut dengan

¹⁸ Diana Mardiyah, “Analisis Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Universitas Islam Negeri (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan Pemaksaan Perkawinan (Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia)”1.

¹⁹ Mila Dya Zulva Nurul Badriyah “Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2 Tentang Hukum Pemoangan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) Tanpa Alasan Medis Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah Jasser Auda”, 1.

penelitian penulis yakni penelitian tersebut menganalisis fatwa KUPI Tentang Hukum Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) Tanpa Alasan Medis Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda sementara penulis menganalisis fatwa KUPI tentang perlindungan jiwa Perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan menggunakan perspektif maqashid syariah Ibnu 'Asyur.

6. Skripsi dengan judul “Perlindungan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Studi Fatwa KUPI No.06/MK-KUPI-2/XI/2022)”.

Skripsi ini ditulis oleh Daliya Rozani Muflih dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan (statue approach) normative. Sumber data primer dalam penelitian tersebut berupa hasil wawancara dengan perumus fatwa dari organisasi Rahima yakni organisasi yang menaungi Gerakan KUPI.²⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai fatwa kongres ulama Perempuan Indonesia. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni penelitian tersebut membahas fatwa KUPI KUPI No.06/MK-KUPI-2/XI/2022 sementara penulis membahas fatwa KUPI No. 07/MK-KUPI-2/XI/2022 tentang perlindungan jiwa Perempuan

²⁰ Daliya Rozani Muflih, “Perlindungan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Studi Fatwa KUPI No.06/MK-KUPI-2/XI/2022)”, 1.

dari bahaya kehamilan akibat perkosaan, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut berbeda dengan metode penelitian yang penulis gunakan yakni dengan melalui wawancara pada tahap pengumpulan data primer.